



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN GEROKGAK

JALAN JURUSAN SINGARAJA-GILIMANUK.TELP.FAX (0362)92380
GEROKGAK 81155

gerokgak.bulelengkab.go.id

gerokgak@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT GEROKGAK
NOMOR : 100.3.3/70/Paten/I/2025

TENTANG
JAM KERJA PELAYANAN
PADA KANTOR KECAMATAN GEROKGAK TAHUN 2025

CAMAT GEROKGAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan publik dan menjamin efektifitas, efisiensi dan kelancaran kerja serta disiplin yang tinggi bagi aparatur di lingkungan Kecamatan Gerokgak, perlu menetapkan jam kerja pelayanan pada Kantor Kecamatan Gerokgak ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Gerokgak tentang Jam Kerja Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Gerokgak Tahun 2025 ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 124,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Kecamatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran-Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Jam Kerja Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Gerokgak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini .
- KEDUA** : Jam Kerja Pelayanan di lingkungan Kantor Kecamatan Gerokgak pada Bulan Ramadhan ditetapkan tersendiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang –undangan
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gerokgak
pada tanggal : 6 Januari 2025
Camat Gerokgak,

I Gd Arya Rimbawa Giri, S.IP,M.A.P
Pembina (IV/a)
NIP.19880111200701 1 004

Tembusan disampaikan kepada, Yth.

1. Penjabat Bupati Buleleng sebagai laporan ;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng sebagi laporan .

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT GEROKGAK
NOMOR : 100.3.3/70/Paten/I/2025
TANGGAL : 6 JANUARI 2025
TENTANG : JAM KERJA PELAYANAN PADA KANTOR
KECAMATAN GEROKGAK

JAM KERJA PELAYANAN
PADA KANTOR KECAMATAN GEROKGAK TAHUN 2025

NO	HARI	JAM
1	SENIN S/D KAMIS	7.30 Wita - 15.30 WITA
2	JUMAT	7.00 Wita - 13.00 WITA

Camat Gerokgak,

I Gd Arya Rimbawa Giri, S.IP,M.A.P
Pembina (IV/a)
NIP.19880111200701 1 004